

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN  
SENGKETA TANAH ABUAN HARTA PUSAKA TINGGI DI  
MINANGKABAU**

*"Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum"*

**JURNAL**



Oleh :

Nama : HERDIO HERMANDA  
NPM : 181000274201214  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT  
BUKITTINGGI**

**2025**



# **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ABUAN HARTA PUSAKA TINGGI DI MINANGKABAU**

*“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum”*

**JURNAL**



Oleh :

Nama	: HERDIO HERMANDA
NPM	: 181000274201214
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT**  
**BUKITTINGGI**  
**2025**



## LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

### ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ABUAN HARTA PUSAKA TINGGI DI MINANGKABAU


Oleh

Nama : Herdio hermanda  
NIM : 181000274201214  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Jurnal ini telah diertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Pada Tanggal 19 Agustus 2025 dan dinyatakan LULUS


Tim Penguji

Pembimbing I




Mahlil Adriaman, S.H., M.H.  
NIDN. 1021018404

Penguji I



Edi Haskar, S.H., M.H.  
NIDN. 1025086101

Penguji II



Yenny Fitri, Z. S.H., M.H.  
NIDN. 1008068601

Diketahui Oleh,

Dekan Fakultas Hukum  
UM Sumbar



Edi Haskar, S.H., M.H.  
NIDN. 1025086101

Ketua Prodi,



Mahlil Adriaman, S.H., M.H.  
NIDN. 1021018404



**LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH  
ABUAN HARTA PUSAKA TINGGI DI MINANGKABAU**

**Oleh**


**Nama** : Herdio Hermanda  
**NIM** : 181000274201214  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Perdata

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi

19 Agustus 2025

Pembimbing I



Mahli Adriaman, S.H., M.H  
NIDN.1021018404

Pembimbing II

\_\_\_\_\_  
NIDN.

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Herdio Hermanda

NIM : 18100274201214

Judul Jurnal : Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Abuan Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau.

Menyatakan bahwa Jurnal ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila Jurnal ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 4 Rabi'ul Awal 1447 H  
28 Agustus 2025 M

Yang Menyatakan,



**Herdio Hermanda**

**NIM. 181000274201214**

## HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI JURNAL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Herdio Hermanda  
NIM : 181000274201214  
Judul Jurnal : Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah  
Abuan Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau  
Tempat Publish Jurnal : Sakato Law Jurnal

Menyatakan apabila pada waktu yang ditetapkan untuk publish (sesuai LoA) ternyata Jurnal belum Publish atau terdapat kendala lainnya, maka saya bersedia untuk mencari tempat pengelola jurnal yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika saya tidak mencari tempat pengelola jurnal yang baru, saya bersedia untuk tidak menerima Ijazah/transkrip nilai pada saat wisuda atau tidak diizinkan untuk melakukan legalisir ijazah.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 4 Rabi'ul Awal 1447 H  
28 Agustus 2025 M

Yang Menyatakan,



**Herdio Hermanda**  
**NIM. 181000274201214**



## Analisis Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Abuan Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau Herdio hermanda, Mahlil adriarman

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email:

[herdiohermanda99@gmail.com](mailto:herdiohermanda99@gmail.com), [mahliladriarman@gmail.com](mailto:mahliladriarman@gmail.com)

### Abstract

*Highly patrimonial lands are often used as resting places for clan members, tribes, and even between indigenous communities and outsiders. One form of conflict that frequently arises is the settlement of abuhan lands, namely conflicts related to the management and control of highly patrimonial lands that have not been definitively distributed but have been used by certain individuals or groups. Normative legal research is a type of legal research that examines laws that are considered norms or rules that apply in society. These laws serve as guidelines for community behavior. Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution primarily focuses on the resolution of civil problems. "Alternative Dispute Resolution is an institution for resolving or resolving differences of opinion through procedures agreed upon by the parties, namely out-of-court settlement through consultation, negotiation, mediation, conciliation, or expert assessment.*

**Keywords:** Inheritance land, Dispute, Civil

### Abstrak

Tanah pusaka tinggi sering kali menjadi objek sengketa antar anggota kaum, antar suku, bahkan antara masyarakat adat dengan pihak luar. Salah satu bentuk konflik yang sering muncul adalah sengketa tanah abuhan, yaitu konflik terkait pengelolaan dan penguasaan tanah pusaka tinggi yang belum dibagi secara definitif namun telah digunakan oleh individu atau kelompok tertentu. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dianggap sebagai norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Hukum-hukum ini berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat untuk berperilaku. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terutama berfokus pada penyelesaian masalah perdata. "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

**Kata Kunci:** Tanah Pusaka, Sengketa, Perdata.

## A. PENDAHULUAN

Masalah pertanahan di Indonesia sering kali menimbulkan sengketa, terutama pada wilayah-wilayah yang masih kuat mempertahankan sistem hukum adat seperti di Minangkabau, Sumatera Barat. Salah satu bentuk tanah adat yang menimbulkan kompleksitas dalam penyelesaian hukum adalah tanah abuan yaitu tanah warisan milik kaum yang tidak dapat diperjualbelikan secara bebas dan dijaga oleh sistem kekerabatan matrilineal.

Dalam konteks Minangkabau, tanah pusaka tinggi merupakan simbol keberlangsungan dan identitas sosial kaum. Namun, perkembangan zaman, tekanan ekonomi, dan pengaruh sistem hukum nasional telah memicu berbagai sengketa, baik antar anggota kaum maupun dengan pihak ketiga, termasuk negara dan investor. Permasalahan hukum sering muncul pada peralihan hak tanah atas , pengakuan kepemilikan, penggunaan tanah tidak sesuai dengan norma adat maupun hukum formal.

Pendekatan yuridis-normatif menjadi penting untuk memahami bagaimana konflik atas tanah abuan harta pusaka tinggi diselesaikan, khususnya dalam bingkai hukum perdata nasional seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA), yang secara tegas mengakui keberadaan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 (UU/1960/5) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria



Analisis yuridis akan mengevaluasi hukum adat terhadap masalah sengketa tanah

pusaka tinggi serta bagaimana hukum perdata mengakomodasi atau bahkan berbenturan dengan sistem kekerabatan dan pewarisan yang hidup dalam masyarakat Minangkabau. Penelitian ini juga akan mengkaji peran lembaga adat, Pengadilan Negeri, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam proses penyelesaian sengketa tersebut.

Sengketa tanah merupakan persoalan hukum kerap kali menjadi permasalahan serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat. Keunikan sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau melahirkan konsepsi hukum adat yang khas, khususnya mengenai harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi, dalam konteks hukum adat Minangkabau, merupakan harta warisan turun-temurun dari nenek moyang yang tidak boleh diperjualbelikan dan dikelola secara kolektif oleh kaum (keluarga besar) di bawah kepemimpinan mamak (paman dari garis ibu). Salah satu bentuknya adalah tanah abuhan, yakni tanah warisan yang penggunaannya diatur secara adat dan sering kali menjadi objek sengketa ketika terjadi perbedaan pandangan antar ahli waris atau ketika nilai ekonomis tanah meningkat.

Sengketa tanah terjadi antara individu, kelompok, perusahaan, atau organisasi dan biasanya tidak terlalu memengaruhi masyarakat atau politik. Perbedaan utamanya dengan konflik tanah adalah dampaknya yang seringkali lebih besar terhadap masyarakat dan politik. Sengketa tanah dapat menyangkut kepemilikan, jual beli tanah, dokumen, jaminan, pemanfaatan tanah, siapa yang menguasainya, atau hak adat. Sengketa ini ditangani oleh pengadilan atau masih ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN RI). Konflik tanah serupa, tetapi biasanya memiliki dampak yang lebih kuat terhadap masyarakat dan politik, baik karena dapat atau telah menyebabkan perubahan besar.<sup>2</sup>

Permasalahan hukum muncul ketika terjadi benturan antara sistem hukum adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Minangkabau dengan ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya hukum perdata dan agraria. Dalam hukum perdata Indonesia, kepemilikan tanah diatur secara individualistik dan cenderung mengutamakan kepastian hukum atas hak atas tanah sebagaimana tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA mengakui eksistensi hukum adat sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana termuat dalam Pasal 5 UUPA.

Namun, dalam praktiknya, tanah pusaka tinggi sering kali menjadi objek sengketa antar anggota kaum, antar suku. Salah satu bentuk konflik yang sering muncul adalah sengketa tanah abuan, yaitu konflik terkait pengelolaan dan penguasaan tanah pusaka tinggi yang belum dibagi secara definitif namun telah digunakan oleh individu atau kelompok tertentu.

---

<sup>2</sup> Syafitri, R., Syuryani, S., & Adriaman, M. (2023). Penyelesaian sengketa pendaftaran tanah ulayat di kantor ATR/BPN. *Sakato Law Journal*, 1(1), 226-233.





Sengketa ini sering kali melibatkan aspek adat, hukum negara, serta kepentingan ekonomi modern. Keunikan sistem hukum adat Minangkabau yang menganut prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* menciptakan tantangan tersendiri terhadap masalah sengketa tanah. Di satu sisi, lembaga adat memegang peranan penting dalam menyelesaikan konflik melalui musyawarah, namun di sisi lain terdapat tarik menarik yurisdiksi dengan sistem hukum nasional yang formal, terutama bila perkara telah sampai ke pengadilan. Dualisme sistem hukum menyebabkan proses penyelesaian sengketa tidak efektif, bahkan memperuncing konflik.<sup>3</sup>

Persoalan pertanahan merupakan masalah yang sangat sensitif, terutama masyarakat yang masih memegang teguh prinsip adat seperti masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Di wilayah tersebut. Salah satu bentuk tanah adat yang menimbulkan banyak persoalan hukum adalah tanah abuhan, bagian dari harta pusaka tinggi, yaitu tanah warisan leluhur yang diwariskan secara matrilineal dan tidak boleh diperdagangkan.

Permasalahan mulai muncul ketika terjadi penyalahgunaan pengelolaan, peralihan hak secara sepihak, atau penguasaan tanpa persetujuan kaum dan penghulu, yang bertentangan dengan prinsip adat Minangkabau. Di sisi lain, sistem hukum

<sup>3</sup>Firdaus, R., & Suparmini. (2021). *Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat*. Jurnal Wawasan Yuridika, 5(1), 23–32. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.288>

nasional melalui KUHPerdota dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) lebih mengutamakan prinsip individualistik, pencatatan formal, dan kepastian hukum, yang sering kali tidak sejalan dengan nilai-nilai kolektivitas dalam hukum adat.

Konflik kemudian berkembang menjadi sengketa hukum, baik antar anggota kaum dan antar suku. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa sebagian besar tanah adat tidak terdaftar secara formal di Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga rawan diklaim atau dialihkan kepada pihak lain tanpa hukum adat yang sah. Situasi ini menciptakan tumpang tindih yurisdiksi antara lembaga adat (seperti Kerapatan Adat Nagari/KAN) dengan pengadilan formal, serta mencerminkan ketidakharmonisan antara hukum adat dan hukum nasional dalam hal penyelesaian sengketa. Akibatnya, proses hukum menjadi berlarut-larut, tidak efisien, dan sering kali menimbulkan ketidakadilan, baik secara normatif maupun sosiologis.

Penelitian ini bermaksud mengkaji secara yuridis penyudahan sengketa tanah abuhan harta pusaka tinggi dilakukan, serta bagaimana sinkronisasi antara sistem hukum dengan hukum perdata nasional dapat diwujudkan. Pendekatan yang digunakan metode normatif, dengan fokus pada analisis norma hukum, prinsip pewarisan adat, peran lembaga adat, dan cara mengakhiri sengketa secara mediasi, konsiliasi, maupun litigasi di tempat hukum.



## B. METODE PENELITIAN

Penelitian *Normative Law Research* merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam Masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>4</sup> Bahan hukum dianalisis dengan terlebih dahulu melihat permasalahan hukum yang muncul. Penelitian ini menggunakan pendekatan berbasis gagasan umum dan pendekatan yang melihat hukum sebagaimana tertulis dalam undang-undang. Dengan demikian, penelitian hukum normatif menjadi metode yang sangat penting dalam studi-studi hukum, khususnya untuk menjawab isu-isu hukum yang memerlukan kejelasan normatif dan ketegasan dalam interpretasi hukum. Pendekatan ini sangat cocok untuk menganalisis kasus-kasus seperti sengketa tanah adat atau tanah pusaka tinggi, di mana terdapat tumpang tindih antara norma adat.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan Tanah Abuan dalam Hukum Adat Minangkabau

Tanah abuan merupakan tanah dari jalur matrilineal (garis ibu), tanpa melalui proses jual beli atau hibah. Dalam konteks adat Minangkabau, tanah abuan menjadi simbol identitas dan kesinambungan suku, serta merupakan warisan yang tidak boleh dialihkan kepemilikannya secara sembarangan.

Berdasarkan kajian terhadap sumber-sumber hukum adat Minangkabau, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan, diperoleh

<sup>4</sup> Adriaman, M. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

beberapa temuan sebagai berikut:

- a. Tanah abuan harta pusaka tinggi di Minangkabau adalah tanah warisan leluhur dan tidak boleh diperdagangkan.
- b. Sengketa tanah jenis ini sering terjadi karena:
  1. Peralihan hak oleh individu tanpa persetujuan kaum dan penghulu.
  2. Pendaftaran tanah adat ke sistem hukum nasional tanpa proses musyawarah adat.
  3. Ketidaksesuaian antara norma adat dan hukum pertanahan formal.
- c. Lembaga adat (KAN) berperan sebagai forum penyelesaian awal, dan dianggap sebagai penengah yang sah secara sosiologis dan yuridis dalam masyarakat Minangkabau.
- d. Pengadilan formal dapat menangani perkara ini hanya jika upaya penyelesaian secara adat gagal. Putusan pengadilan sering kali mengacu pada prinsip-prinsip hukum adat Minangkabau.
- e. Dalam praktiknya, banyak kasus sengketa tanah pusaka tinggi yang berujung pada penyelesaian melalui mediasi adat, dan yang dibawa ke pengadilan pun sebagian besar masih mengakui prinsip komunalitas tanah adat.

## **2. Relasi antara Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Abuan**

### **a. Konstruksi Hukum Adat dalam Sengketa Tanah Abuan**

Tanah abuan merupakan bagian dari harta pusaka tinggi, memiliki perlindungan hukum adat yang kuat. Dalam sistem matrilineal Minangkabau, tanah ini diwariskan melalui garis ibu dan dikelola oleh penghulu sebagai kepala kaum. Anggota kaum untuk menjual atau menghibahkan tanah pusaka tinggi merupakan pelanggaran serius terhadap



adat. Prinsip adat yang berlaku: "Sakik samangko, baok ke penghulu Salah samangko, baok ke mufakat"(Setiap masalah diselesaikan melalui musyawarah bersama penghulu dan kaum.)

b. Kedudukan Hukum Nasional terhadap Tanah Adat

UUPA 1960 pada Pasal 3 mengakui keberadaan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Hal ini memberikan ruang bagi eksistensi tanah pusaka tinggi. Namun, dalam praktiknya, terdapat benturan antara sistem pendaftaran tanah (bersifat individualistik) dengan kepemilikan komunal dalam adat Minangkabau.<sup>5</sup> Contoh konflik: Seorang anggota kaum menjual tanah kepada pihak luar, dan tanah tersebut didaftarkan di BPN menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama pembeli.

Kaum kemudian menggugat karena tidak ada musyawarah atau persetujuan penghulu. Dalam banyak kasus seperti ini, pengadilan membatalkan sertifikat tersebut karena cacat prosedur dan tidak menghormati hukum adat yang hidup di masyarakat (lihat Putusan MA No. 1795 K/Pdt/2007).

c. Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa

Lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) diakui secara formal dalam sistem pemerintahan nagari di Sumatera Barat.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. (2008). *Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya*.

KAN menjadi tempat penyelesaian pertama dalam sengketa tanah adat. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kearifan lokal dan kepastian hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian melalui KAN:

1. Lebih diterima oleh masyarakat.
2. Bersifat cepat dan murah.
3. Didasarkan pada asas musyawarah dan mufakat.

Namun, kelemahannya adalah tidak adanya kekuatan eksekutorial, sehingga apabila pihak yang kalah tidak menerima, perkara dapat berlanjut ke pengadilan.<sup>6</sup>

#### d. Implikasi Yuridis dan Sosial

Ketidakharmonisan antara hukum adat dan hukum nasional berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan:

1. Penguatan regulasi mengenai pencatatan tanah adat, tanpa menghilangkan prinsip komunalitas.
2. Pendidikan hukum kepada masyarakat adat agar tidak mudah menyerahkan tanah pusaka tinggi kepada pihak luar.
3. Sinergi antara KAN, BPN, dan Pengadilan Negeri dalam menangani dan menghormati keputusan-keputusan adat.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Michael, D. (2016). Revitalisasi sistem pemerintahan desa dalam perspektif undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa di provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 7(1).

<sup>7</sup> Nasir, G. A., Khudzaifah Dimyati, S. H., & Absori, S. H. (2021). *Penguasaan Hak Ulayat: Studi Perubahan Nilai Penguasaan Tanah Hak Ulayat Di Nagari Kayu Tanam-Sumatera Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).



#### D. PENUTUP

Sengketa tanah abuhan harta pusaka tinggi di Minangkabau mencerminkan kompleksitas hubungan antara hukum adat dan hukum nasional. Di satu sisi, tanah abuhan merupakan bagian dari harta pusaka tinggi yang secara adat bersifat komunal, diwariskan secara matrilineal, dan dikelola oleh kaum melalui musyawarah. Di sisi lain, sistem hukum nasional yang menganut prinsip individualisme dan legalitas formal dalam pendaftaran tanah sering kali tidak sejalan dengan prinsip-prinsip adat tersebut.

Ketidakharmonisan antara kedua sistem hukum ini melahirkan berbagai implikasi, baik secara yuridis maupun sosial. Ketidakpastian hukum, tumpang tindih klaim kepemilikan, hingga konflik internal dalam kaum menjadi konsekuensi nyata dari lemahnya integrasi antara hukum adat dan hukum positif. Meskipun lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) berperan signifikan dalam menyelesaikan sengketa secara musyawarah, keterbatasan yuridisnya membuat hasil penyelesaian adat sering kali tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang sah secara hukum negara.

Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara lembaga adat, lembaga negara seperti BPN dan Pengadilan Negeri, serta penguatan regulasi mengenai pencatatan tanah ulayat. Pendekatan penyelesaian sengketa yang kontekstual—yang mengakomodasi nilai-nilai adat dalam kerangka hukum nasional—merupakan langkah strategis untuk mewujudkan keadilan agraria yang inklusif, berkelanjutan, dan menghormati identitas kultural masyarakat adat.

Sengketa tanah abuhan harta pusaka tinggi di Minangkabau merupakan bentuk konflik agraria yang kompleks dan berakar kuat dalam struktur sosial, budaya, dan sistem hukum adat masyarakat Minangkabau. Tanah pusaka tinggi bukan hanya berfungsi sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai simbol identitas, keberlanjutan garis keturunan matrilineal, dan kehormatan kaum. Sengketa sering terjadi karena pemanfaatan tanah yang belum terbagi secara jelas namun telah dikuasai atau dikelola oleh individu tertentu, yang memicu perselisihan antar anggota kaum bahkan lintas suku.

#### DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Adriaman, M. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

*Dalam Praktik Ketatanegaraan*. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 6(1).

Firdaus, R., & Suparmini. (2021). *Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Sumatera Barat*. Jurnal Wawasan Yuridika, Indonesia Berdaya, 3(3), 707–718.

Michael, D. (2016). Revitalisasi sistem pemerintahan desa dalam perspektif undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa di provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 7(1).

Nasir, G. A., Khudzaifah Dimiyati, S. H., & Absori, S. H. (2021). *Penguasaan Hak Ulayat: Studi Perubahan Nilai Penguasaan Tanah Hak Ulayat Di Nagari Kayu Tanam-Sumatera Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Syafitri, R., Syuryani, S., & Adriaman, M. (2023). Penyelesaian sengketa pendaftaran tanah ulayat di kantor ATR/BPN. *Sakato Law Journal*, 1(1), 226-233.

Taqiuddin, H. U., & Risdiana, R. (2022). *Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

(UUPA). Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. (2008). *Peraturan Daerah Nomor 6*

*Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 (UU/1960/5)

tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Wijaya, I. M. O. (2022). *Restorative Justice dalam Tinjauan Hukum Progresif: Eksistensi dan Implikasi.*

Zikra, A., Mawardi, M., & Hidayat, A. (2023). *Konstruksi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Minangkabau.* Jurnal Hukum Replik, 11(1), 85–98.





Bukittinggi, 13 Juli 2025

Nomor : 01/SLJ/Januari/2025  
Perihal : **Penerimaan Naskah untuk Sakato Law Journal**  
Lampiran : -

Kepada  
Yth.  
**Herdio hermanda**

Di Tempat

Sehubungan dengan tulisan ilmiah yang Anda kirim kepada Redaksi Sakato Law Journal pada tanggal 11 Juli 2025, yang berjudul "**Analisis Yuridis terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Abuan Harta Pusaka Tinggi Di Minangkabau**" kami telah menilai susunan format penulisan dan substansi tulisan, maka kami menyatakan bahwa tulisan tersebut layak untuk diterbitkan pada Sakato Law Journal Volume 3 Nomor 2.

Demikian surat pemberitahuan ini dan atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

Redaksi Sakato Law Journal  
Fakultas Hukum UMSumbar

**Dr. Nuzul Rahmayani, SH, MH**  
(Editor in Chief)



**SURAT KEPUTUSAN**

NOMOR: 103C/KEP/II.3.AU/F/2023

**Tentang**

**PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GENAP T.A. 2022/2023**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah;**

- Membaca :** Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **HERDIO HERMANDA**  
**NIM : 181000274201214**
- Menimbang :**
- Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
  - Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
  - Bahwa untuk terarahnya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan;
- Mengingat :**
- Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
  - Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
  - Peraturan Mentri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - Peraturan Mentri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
  - Peraturan Mentri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
  - Peraturan Mentri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
  - Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
  - Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
  - Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
  - Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
  - SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar
  - SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 20 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
  - SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
  - Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2021/2022

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- Pertama :** Menunjuk Saudara **MAHLIL ADRIAMAN,SH.MH** sebagai Dosen Pembimbing I dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :  
**Nama/NPM : HERDIO HERMANDA / 181000274201214**
- Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ABUHAN HARTA PUSAKA TINGGI DI MINANGKABAU**
- Kedua :** Segala biaya yang ditimbulkan akibat daripelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

**DITETAPKAN DI :** Bukittinggi  
**PADA TANGGAL :** 19 Dzulhijah 1445H  
26 Juni 2024 M

Ketua Prodi,













**MAHLIL ADRIAMAN,SH. MH**  
NIDN. 1021018404

**Tembusan:**

- Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
- Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
- Mahasiswa/i Yang bersangkutan
- Pertinggal



**JADWAL KEHADIRAN  
 SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI**

NO	Bari/ Tanggal	Nama Peserta/ NIM	Judul Skripsi	Paraf Ketua Penyelenggara
1	28 April 2025	Amira erlinda	Perlindungan hukum dalam waraprestasi, perjanjian jual beli antara distributor dan pedagang	
2	28 April 2025	Yon, alfajar	Keabsahan, pendayagunaan tanah yang diajukan oleh calon pembeli tanah yang belum bersertifikat	
3	28 April 2025	Witri dila kartika	Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur yang mengajukan dispensasi perkawinan di Rukh	
4	28 April 2025	Imanra ardiantari	Perlindungan hukum terhadap konsumen atas pelayanan dan jasa tukang gqg di Bukittinggi	
5	28 April 2025	Debby sagita	Analisis terhadap karakter animasi Superman pada makam Bantarsarten UU 28 tahun 2014	
6	11 Juli 2025	Nurbaiti	Perjanjian penitipan emas ditinjau dari segi hukum perjanjian	
7	11 Juli 2025	Selly aulien Ramadhani	Pemberian jaminan pemertahan kepada perusahaan (PDAM) Berdasarkan papres no. 46 thn 2017	
8	11 Juli 2025	Muhammad Zakaria	Penyelesaian sengketa overlapping sertifikat hak citra tanah	
9	11 Juli 2025	Getnanto	Penyelesaian waraprestasi dalam perjanjian konsumen	
10	11 Juli 2025	Fido Armando	Penyelesaian sengketa keberatan terhadap pemberian sertifikat pada Kantor BPN kota Bukittinggi	

Catatan : 5 menghadiri Seminar Proposal dan 5 menghadiri Ujian Komprehensif terbuka

Bukittinggi, 19 Juli 2025

Mahasiswa



HERDIO HERMANDA